

BUPATI BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 84 TAHUN 2023 **TENTANG**

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PELANGGARAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang handal, profesional dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik, Aparatur Sipil Negara dituntut untuk setia kepada Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah, Bersikap Jujur, Adil, Transparan dan Akuntabel dalam melaksanakan tugas;
 - b. bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang handal, professional dan bermoral, maka diperlukan Tim Pemeriksa khusus menangani Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sehingga mampu mendorong Aparatur Sipil Negara untuk lebih produktif dan disiplin;
 - c. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk dibentuk menjadi Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15);
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

orrotaprati

Membentuk Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 dengan susunan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

Tugas Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah memberikan pertimbangan kepada Bupati Bolaang Mongondow mengenai:

- Penetapan Keputusan penjatuhan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan hasil pemeriksaan dari Tim Pemeriksa;
- 2. Tim Pemeriksa berdasarkan tugasnya memeriksa pelanggaran disiplin sebagai berikut:
 - a. Jenis Hukuman Disiplin sedang terdiri atas:
 - pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
 - pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
 - b. Jenis Hukuman Disiplin berat terdiri atas:
 - penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama
 12 (dua belas) bulan;
 - pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan
 pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
- 3. Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan, penjatuhan Hukuman Disiplin sedang berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- 4. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) Diktum ini, Tim Pemeriksa harus melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada PNS yang akan diperiksa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah surat pemanggilan diterima oleh yang bersangkutan;
- Setelah melakukan pemeriksaan, Tim Pemeriksa membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap PNS yang diperiksa untuk kelengkapan dokumen; dan
- 6. Tim Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk penetapan dan/atau pengambilan Keputusan penjatuhan Hukuman Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow selaku Ketua Tim Pemeriksa.

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KELIMA

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak pada tanggal

PI BUPATT BOLDANG MONGONDOW

MOMMEMOKODOMPIT

NO PENGELOLAH PARAF

1 KEPALA BKPP

2 KABAG HUKUM

3 SEKRETARIS DAERAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

2023

NOMOR

: 84 TAHUN 2023

TANGGAL

: 1 tebruari

TENTANG

: PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PELANGGARAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN TIM PEMERIKSA PELANGGARAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

I. Ketua

: Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

II. Sekretaris

: Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Bolaang Mongondow.

III. Anggota

: 1. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Bolaang Mongondow.

2. Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow.

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bolaang Mongondow.

6. Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow.

 Kepala Bidang Disiplin, Fasilitasi Profesi dan Informasi Aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow.

 Kepala Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow.

 Analis Kepegawaian Muda Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow.

NO PENGELOLAH PARAF

1 KEPALA BKPP

2 KABAG HUKUM

3 SEKRETARIS DAERAH

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,